

Perkembangan dan Ragam Produk Asuransi Syariah di Indonesia

Via Nurpadilah *¹
Adrian Santris Chaniago ²
Shinta Puja Rinjani ³
Joni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002096@student.unsil.ac.id¹, 231002108@student.unsil.ac.id²,
231002116@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan dan ragam produk asuransi syariah di Indonesia serta menganalisis tantangan dan peluang pengembangannya dalam sistem keuangan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil kajian menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan positif, tercermin dari peningkatan aset dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Produk asuransi syariah kini mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, pendidikan, hingga pembiayaan, dengan prinsip operasional berbasis akad tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah. Meskipun berkembang pesat, industri ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah dan aktuaria. Namun, peluang besar terbuka melalui digitalisasi layanan, dukungan regulasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan sesuai prinsip syariah. Dengan optimalisasi inovasi dan kolaborasi lintas lembaga, industri asuransi syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Perkembangan, Produk, Tantangan, Peluang

Abstract

This article discusses the development and diversity of Islamic insurance (takaful) products in Indonesia and analyzes the challenges and opportunities for its growth within the national financial system. The study employs a descriptive qualitative method through a literature review from various sources such as journals, books, and official reports from the Financial Services Authority (OJK). The findings indicate that the Islamic insurance industry has shown positive growth, reflected in the increasing assets and public trust toward the Islamic-based financial system. Islamic insurance products now cover life, health, education, and financing protection with operational mechanisms based on tabarru', wakalah bil ujah, and mudharabah contracts. Despite this progress, the industry still faces several challenges, including low levels of Islamic financial literacy and inclusion, limited product innovation, and a shortage of competent human resources in both sharia and actuarial fields. However, significant opportunities remain through digitalization, regulatory support, and growing public awareness of the importance of financial protection aligned with Islamic principles. With optimized innovation and institutional collaboration, the Islamic insurance industry has the potential to become a key pillar in strengthening a fair, sustainable, and inclusive national financial system.

Keywords: Islamic Insurance, Development, Products, Challenges, Opportunities

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten selama dekade terakhir. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah asuransi syariah (*takaful*), yang mengusung prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tadhamun* (tanggung jawab bersama). Berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang sering dipersalahkan karena mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, asuransi syariah beroperasi berdasarkan akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, atau *mudharabah*, sehingga setiap transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian dan spekulasi (Mardani et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi nasional, industri asuransi syariah memiliki posisi strategis dalam memperkuat sistem keuangan berbasis nilai Islam dan memperluas literasi ekonomi umat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset asuransi jiwa syariah per Juni 2025 mencapai Rp34,89 triliun, tumbuh sekitar 5,31% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp33,13 triliun (Bisnis.com, 2025). Pertumbuhan serupa juga terlihat pada sektor asuransi umum syariah, yang mencatat total aset Rp9,64 triliun per April 2025, meningkat 5,24% dari tahun sebelumnya, dan mencapai Rp9,86 triliun per Juli 2025 dengan pertumbuhan 7,88% secara tahunan (Kontan.co.id, 2025b, 2025a). Secara agregat, aset gabungan asuransi jiwa dan umum syariah per Februari 2025 tercatat Rp43,26 triliun, naik 3,24% dibandingkan tahun sebelumnya (Kontan.co.id, 2025d).

Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menaruh kepercayaan lebih besar terhadap sistem perlindungan finansial berbasis syariah. Selain itu, penetrasi teknologi digital juga berperan besar dalam memperluas akses layanan asuransi syariah. Menurut Pulungan & Daulay (2024), integrasi teknologi informasi melalui aplikasi daring, sistem pembayaran elektronik, dan proses klaim digital telah meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar, khususnya di kalangan generasi muda yang cenderung lebih adaptif terhadap layanan berbasis digital.

Namun, di balik tren pertumbuhan tersebut, industri asuransi syariah masih menghadapi tantangan besar terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh OJK dan BPS, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 43,42%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah hanya 13,41% (OJK & BPS, 2025). Perbedaan yang mencolok antara pengetahuan dan akses ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap produk keuangan syariah meningkat, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari masih sangat terbatas.

Selain itu, keterbatasan inovasi produk dan sumber daya manusia yang memahami baik prinsip syariah maupun aspek teknis aktuaria juga menjadi penghambat. Menurut Zainarti & Khotima (2022), pengembangan produk asuransi syariah sering kali stagnan karena masih mengandalkan model konvensional dengan label “syariah”, tanpa diferensiasi yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri dalam menciptakan produk yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga kompetitif di pasar modern.

Dengan kondisi tersebut, perlu adanya kajian yang komprehensif mengenai perkembangan dan ragam produk asuransi syariah di Indonesia, baik dari sisi historis, model bisnis, hingga inovasi produk yang ditawarkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika pertumbuhan industri asuransi syariah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta menyoroti peluang penguatan sektor ini di masa depan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah perkembangan dan ragam produk asuransi syariah di Indonesia dalam konteks sistem keuangan syariah nasional. Menurut (Sugiyono, 2013), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi secara mendalam melalui penafsiran terhadap data yang diperoleh.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari buku, artikel jurnal nasional, serta laporan resmi lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan industri asuransi syariah serta karakteristik produk-produknya di Indonesia sesuai prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *ta'min*. Pihak penanggung disebut *muammin*, sedangkan pihak tertanggung disebut *musta'min*. Secara terminologi, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa tidak pasti, dengan imbalan premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung (Ajib, 2019).

Adapun asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi aset atau *tabarru'* dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Mughni, 2021). Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah musyarakah* (DSN, 2014).

Dengan demikian, asuransi syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan asuransi konvensional. Pertama, akad yang digunakan dalam asuransi konvensional bersifat jual beli risiko (*risk transfer*), sementara dalam asuransi syariah bersifat tolong-menolong (*risk sharing*). Kedua, pengelolaan dana pada asuransi syariah dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah, sehingga terhindar dari unsur *gharar, riba, dan maisir*. (Marissa & Rahma, 2025) Ketiga, dalam asuransi syariah dikenal adanya *surplus underwriting*, yaitu kelebihan dana setelah pembayaran klaim yang dapat dikembalikan kepada peserta atau digunakan kembali sesuai ketentuan (Anwar et al., 2025).

Dengan karakteristik tersebut, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi dari risiko finansial, tetapi juga sebagai sarana *ukhuwah* dan solidaritas antar peserta.

2. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

a. Sejarah Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi yang disebut dengan *aqilah-aqilah* ini secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab atas keluarga. Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku-suku Arab pada saat itu harus siap melakukan kontribusi keuangan atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam *aqilah*, setiap anggota suku memberikan kontribusi fungsional untuk membayar uang darah jika salah satu anggota suku membunuh anggota suku lainnya. Praktek *aqilah* sama halnya dengan praktek asuransi, iuran yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan pertanggungan. Dengan demikian, maka suku-suku Arab pada zaman dahulu sudah mendemonstrasikan asuransi dengan metode melakukan perlindungan kepada anggota sukunya terhadap resiko kemungkinan pembunuhan yang terjadi setiap saat tanpa bisa diduga sebelumnya (Umi Kholilah et al., 2024).

Asuransi Syariah di Indonesia merupakan impian yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga (Umi Kholilah et al., 2024).

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan NO. Kep -385/KMK.017/1994 Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang diperoleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia (Ajib, 2019).

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dalam hukum Islam, praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Namun demikian, Al-Qur'an tetap mengakomodir ayat-ayat yang memiliki muatan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam praktik asuransi, seperti dasar tolong-menolong, bekerja sama, atau semangat untuk melakukan perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang merugikan di masa yang akan datang (Ajib, 2019). Seperti pada Surat Al- Maidah ayat 2 yang artinya "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS.Al Maidah [5]:2).

Ayat di atas menjelaskan kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi hal ini terlihat pada prakteknya kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya untuk dijadikan dana tabarru' dalam bentuk rekening tabarru' yang berfungsi untuk menolong sesama yang mengalami musibah. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian adalah takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan dalam menghadapi masa depan.

Selain berlandaskan hukum Al-Quran dan Al-Sunnah untuk pengaturan Asuransi Syariah saat ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena peraturan perundang-undangan tentang asuransi di Indonesia saat ini belum ada yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ini memang bukan merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia (Muhammad, 2020). Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia (Umi Kholilah et al., 2024):

- 1) Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa No: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Penjaminan Haji.
- 3) Fatwa NO: 50/DSN-MUI/I/II/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
- 4) Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- 5) Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bi al- ujah pada Asuransi dan Halaman 49 dari 96 daftar isi Reasuransi Syariah.
- 6) Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Operasional asuransi syariah berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Muhammad, 2020). Adapun peraturan yang terkait dengan asuransi adalah (Umi Kholilah et al., 2024):

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah
- l. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 3607/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- m. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4033/LK/2004 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian dan Bentuk Dan Susunan Laporan Pengumuman Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dasar hukum positif di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi sehubungan dengan kegiatan administrasinya. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan hukum yang ada di Indonesia saat ini dirasa belum memberikan kepastian hukum yang kuat.

c. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dari Rp45,16 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp45,34 triliun pada tiga bulan pertama 2023. Berdasarkan mengutip Laporan Triwulan I/2023 OJK yang dipublikasikan, perolehan tersebut berasal dari aset asuransi jiwa syariah yang mencapai Rp34,93 triliun, asuransi umum syariah sebesar Rp7,95 triliun, dan reasuransi syariah Rp2,46 triliun pada kuartal I/2023. Lalu, nilai investasi diperusahaan asuransi syariah terpantau mengalami penurunan dari Rp36,64 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp36,32 triliun pada periode yang sama tahun ini. Secara tahunan, kontribusi bruto mengalami penurunan sebesar 9,23 persen menjadi Rp6,45 triliun pada kuartal I/2023. Sementara itu, klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 9,39 persen menjadi Rp5,31 triliun (Umi Kholilah et al., 2024)

Kinerja asuransi jiwa syariah di Tanah Air masih tampak lesu, hal ini terlihat dari kinerja keuangan yang banyak mengalami penurunan di tiga bulan pertama atau kuartal I 2023. Pengamat Asuransi Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Wahyu Rohmanti menyatakan, setelah dihantam berbagai permasalahan yang menimpa industri asuransi, ditahun 2023 secara umum masih belum pulih termasuk asuransi jiwa syariah. Di mana dana kontribusi dikelola secara terpisah menjadi 3 kantong portofolio yaitu dana tabbaru', dana investasi peserta dan dana ujah. "Sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara fair, tidak tercampur dengan dana perusahaan dan spesifik. Selain itu obyek yang menjadi tujuan investasi adalah harus pada investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah" jelasnya. Namun, kata dia, instrumen investasi syariah tetap memiliki risiko seperti gagal bayar dan penurunan imbal hasil. "Dari kasus-kasus gagal bayar asuransi jiwa, sebenarnya hampir tidak ada yang terjadi di asuransi jiwa Syariah yang telah berdiri sendiri. Namun beberapa asuransi jiwa yang bermasalah memang memiliki unit usaha Syariah, yang bisajadi ikut terseret kasus induknya," terangnya (Umi Kholilah et al., 2024)

3. Ragam Produk Asuransi Syariah

a. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan, bila pemegang polis

meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontraknya berakhir (Bishri, 2015).

Bentuk dasar asuransi jiwa syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu (Ajib, 2019):

- 1) Asuransi kematian, yaitu asuransi yang memberikan santunan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk dalam polis apabila peserta meninggal dunia.
- 2) Asuransi hidup, yaitu asuransi yang memberikan sejumlah dana kepada peserta sendiri apabila masih hidup pada akhir masa kontrak. Dana tersebut dapat diberikan secara tunai sekaligus atau berupa pemasukan berkala.
- 3) Asuransi kematian sekaligus jaminan hari tua, yaitu asuransi yang menggabungkan manfaat kematian dan manfaat hari tua. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris menerima santunan, sedangkan jika masih hidup pada akhir kontrak, peserta tetap menerima manfaat dalam bentuk tabungan atau santunan berkala.

Selain bentuk dasar tersebut, asuransi jiwa syariah juga berkembang menjadi produk-produk *takaful* yang lebih spesifik, di antaranya (Mughni, 2021):

- 1) Produk *Takaful* Individu Tabungan
 - a) *Takaful* Dana Investasi, yaitu produk perlindungan untuk individu yang menginginkan tabungan investasi bagi ahli waris jika meninggal dunia atau sebagai bekal hari tua.
 - b) *Takaful* Dana Haji, yaitu produk perlindungan yang membantu peserta menyiapkan biaya ibadah haji, di mana dana akan tetap cair bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia sebelum keberangkatan.
 - c) *Takaful* Dana Siswa, yaitu produk perlindungan untuk menjamin biaya pendidikan anak peserta hingga tingkat sarjana.
 - d) *Takaful* Jabatan, yaitu produk perlindungan bagi pejabat atau karyawan yang merencanakan tabungan pensiun atau santunan bagi ahli waris jika meninggal dunia.
- 2) Produk *Takaful* Individu Non-Tabungan
 - a) *Takaful* Al-Khairaat Individu, yaitu perlindungan yang memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.
 - b) *Takaful* Kecelakaan Diri Individu, yaitu produk yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan.
 - c) *Takaful* Kesehatan Individu, yaitu perlindungan yang memberikan santunan biaya rawat inap dan operasi apabila peserta sakit.
- 3) Produk *Takaful* Kelompok
 - 1) *Takaful* Tabungan Haji, yaitu produk bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji secara kolektif melalui iuran bersama.
 - 2) *Takaful* Kecelakaan Siswa, yaitu perlindungan bagi siswa atau mahasiswa terhadap risiko kecelakaan yang menyebabkan cacat atau kematian.
 - 3) *Takaful* Wisata dan Perjalanan, yaitu perlindungan bagi peserta wisata terhadap risiko kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.
 - 4) *Takaful* Kecelakaan *Group*, yaitu produk perlindungan kolektif bagi karyawan suatu perusahaan atau organisasi.
 - 5) *Takaful* Pembiayaan, yaitu produk yang menjamin pelunasan utang nasabah apabila meninggal dunia sebelum kontrak pembiayaan selesai.

Dengan adanya berbagai produk tersebut, asuransi jiwa syariah dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen proteksi, melainkan juga sebagai sarana perencanaan keuangan, pendidikan, pensiun, dan ibadah.

b. Asuransi Kerugian (Umum) Syariah

Asuransi kerugian syariah adalah perlindungan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, maupun tanggung jawab hukum pihak ketiga (Ajib, 2019). Akad yang digunakan sama dengan *takaful* keluarga, yaitu *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujrah*. Peserta dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga berbadan hukum. Premi dibayar di awal periode, biasanya

untuk jangka satu tahun, dan dimasukkan ke dalam dana tabarru' yang berfungsi sebagai dana kolektif untuk menutup klaim sekaligus sebagai investasi. (Arifa Pratami, 2021)

Berikut produk asuransi umum syariah: (Arifa Pratami, 2021)

1) Asuransi Kendaraan Bermotor

Ada dua macam penutupan asuransi kendaraan bermotor yang sudah umum dikenal, yakni *comprehensive* (gabungan) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *all risks* dan *Total Loss Only* lazim disingkat TLO. *Comprehensive (all risks)* atau gabungan adalah penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis. Misalnya kaca depan atau lampu depan pecah akibat tertabrak, tape atau *velg* dicuri dan kerusakan-kerusakan aksesoris lainnya. klaim *all risks* dapat dilakukan berkali-kali selama kendaraan dipertanggungan

Total Loss Only secara otomatis sudah merupakan bagian dari jaminan *All Risks*. Sedangkan penutupan *Total Loss Only* (TLO) untuk kasus-kasus karena kecelakaan berat yang menimbulkan kerugian atau kerusakan kendaraan lebih 75% dari total nilai pertanggungan. kehilangan kendaraan akibat pencurian termasuk di dalam jaminan TLO. Klaim TLO hanya berlaku sekali saja, setelah itu polis otomatis berakhir.

2) Asuransi Kebakaran

Dalam Asuransi Kebakaran segala macam barang dapat diasuransikan, yang penting adalah barang-barang didalam rumah harus tercatat atau dinyatakan secara tertulis di dalam polis. Dalam hal kerugian akibat kebakaran, tentunya ada sebab yang menimbulkannya. Berbagai sebab dapat digantikan atau terjamin asuransinya. Tapi ada juga sebab kebakaran yang tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Penyebab kerugian dan kerusakan yang dijamin adalah akibat kebakaran yang terjadi karena kurang hati-hatian atau akibat menjalarnya api sampai kerumah Anda. Barang-barang yang rusak akibat digunakannya air untuk menahan atau memadamkan api juga dijamin pertanggungan.

3) Asuransi Rumah Tinggal

Asuransi Rumah Tinggal dan Perabotan Rumah Tangga (*Houseowners & Household Insurance*) merupakan jenis lain dari asuransi umum. Asuransi jenis ini menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan rumah tangga yang berada dalam lokasi gedung yang diasurnasikan akibat terjadinya risiko, seperti kebakaran, prampokan/pencurian, gempa bumi dan lain sebagainya. Perlindungan ini bisa diperoleh dengan harga premi yang relatif murah dan terjangkau.

4) Asuransi Kebongkaran

Asuransi Kebongkaran (*Burglary Insurance*) merupakan alternatif jenis lain dari produk asuransi general. Asuransi jenis ini menjamin kerugian tertanggung terhadap barang-barang yang dimiliki serta ditempatkan pada sebuah gedung yang diasuransikan akibat perampokan/pencurian yang dilakukan dengan pembongkaran yang disertai dengan pengrusakan dan pemaksaan.

Dalam hal premi, besar kecilnya premi yang harus dibayarkan sangat tergantung dengan tempat atau lokasi pertanggungan, pengamanan yang disediakan serta jenis-jenis barang yang diasuransikan. Secara umum, premi Asuransi Kebongkaran berkisar antara satu hingga dua setengah persen (%) dari nilai pertanggungan.

4. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

a. Prinsip-prinsip Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Mekanisme asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti *wakalah* (kuasa), *mudharabah* (bagi hasil), dan *tabarru'* (kontribusi sukarela). Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam (Syuhada & Mursyid, 2024).

- 1) Prinsip *Tabarru'* adalah prinsip yang mengacu pada kontribusi sukarela dari peserta asuransi untuk membentuk tabungan/dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk membayar klaim asuransi. Dana *Tabarru'* ini harus digunakan secara etis dan jangan digunakan untuk tujuan komersial. Seperti yang diketahui, akad *tabarru'* adalah semua jenis perjanjian yang dibuat dengan niat untuk saling tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* berarti menyumbangkan dana amal yang tulus kepada peserta *takaful* untuk saling membantu ketika beberapa musibah menimpa mereka.
- 2) Prinsip *wakalah* adalah konsep di mana pengguna asuransi memberikan *wakalah* (kuasa) kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana *Tabarru'* yang sudah dikontribusikan. Perusahaan asuransi akan menerima imbalan atas jasanya dalam mengelola dana *Tabarru'*.
- 3) Prinsip *Mudharabah* adalah konsep di mana dana *Tabarru'* digunakan untuk investasi oleh perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- 4) Prinsip *Tafakul* adalah konsep di mana risiko dibagi bersama antara peserta asuransi. Apabila terdapat peserta asuransi yang mengalami kerugian, dana *Tabarru'* akan digunakan untuk membayar klaim tersebut. *Takaful* memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggungjawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

b. Pengelolaan Dana Peserta

Pengelolaan asuransi di Indonesia berdasarkan pada konsep *wakalah*, yaitu kontrak antara dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam konsep ini, terdapat dua cara pengelolaan asuransi syariah di Indonesia: pengelolaan dana dengan unsur tabungan (*saving*) dan tanpa unsur tabungan (*non-saving*).

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'* (sosial). Dana yang berada di rekening tabungan adalah milik peserta sendiri, sedangkan dana direkening *tabarru'* digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan milik pribadi peserta. Dana *tabarru'* memang dimaksudkan sebagai dana sosial yang digunakan untuk saling membantu antar peserta. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan jika ada peserta yang meninggal atau jika kontrak transaksi telah berakhir, asalkan ada surplus dana. Jika perjanjian masih berlangsung, dana *tabarru'* tidak dapat diambil.

Dana yang telah dikumpulkan dari peserta kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Keuntungan dianggap bersih setelah dikurangi beban asuransi, kemudian dibagi antara kedua belah pihak menggunakan metode *mudharabah* berdasarkan perbandingan yang telah disepakati dalam kontrak kerja antara perusahaan asuransi dan peserta.

Selain itu, dalam operasionalnya, asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk* (saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para peserta lain untuk memberikan manfaat (klaim). Sehingga tidak terjadi *transfer* risiko dari peserta ke perusahaan seperti dalam asuransi konvensional. Dana manfaat atau klaim yang disalurkan kepada peserta asuransi syariah sebenarnya berasal dari dana kolektif para peserta itu sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi pertukaran atau transaksi langsung antara peserta dan perusahaan asuransi syariah seperti yang terjadi dalam asuransi konvensional. Dalam pelaksanaannya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang disebut *transfer of fund*, sehingga status kepemilikan dana tersebut masih tetap melekat pada peserta sebagai shahibul mal

(pemilik dana). Peserta asuransi syariah terikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), melalui instrument syariah yang disebut dengan dana *tabarru* (Syuhada & Mursyid, 2024).

c. Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting dalam Asuransi Syariah

Surplus underwriting dalam asuransi syariah dilaksanakan sebagai berikut (Parsaulian, 2018):

- 1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
 - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Defisit underwriting dalam asuransi syariah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
- 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*

5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Asuransi Syariah Indonesia

a. Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah

Meskipun industri asuransi syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang perlu segera diatasi agar mampu bersaing dengan industri konvensional. Tantangan tersebut mencakup aspek literasi, skala pasar, inovasi produk, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan digital dan regulasi kelembagaan. Seluruh faktor ini saling terkait dan menentukan daya saing industri asuransi syariah di masa depan.

Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 43,42%, sedangkan tingkat inklusinya hanya 13,41% (Investor.id, 2025). Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, khususnya asuransi. Sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional, baik dari sisi akad, pengelolaan dana, maupun manfaat sosialnya.

Tantangan kedua adalah rendahnya penetrasi pasar dan skala usaha industri asuransi syariah. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi nasional masih sekitar 2,8% dari total populasi, jauh di bawah Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya yang telah melampaui 5% (Investor.id, 2025). Kondisi ini diperparah oleh persepsi publik bahwa asuransi merupakan kebutuhan sekunder, serta masih adanya keraguan terhadap kesesuaian produk dengan prinsip Islam. Akibatnya, potensi besar pasar Muslim Indonesia belum terkonversi menjadi pengguna aktif asuransi syariah.

Selain itu, keterbatasan inovasi produk juga menjadi kendala serius. Banyak perusahaan asuransi syariah masih mengadaptasi model konvensional dengan sedikit modifikasi akad syariah tanpa diferensiasi nilai yang kuat (Yuslinda, 2024). Produk yang ditawarkan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama generasi muda yang menginginkan layanan cepat, digital, dan fleksibel. Minimnya pengembangan produk mikro (*microtakaful*) serta produk berbasis teknologi digital

menandakan lemahnya kemampuan inovasi yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif industri ini.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami prinsip fikih muamalah, manajemen risiko, serta aktuaria syariah turut memperparah persoalan. Industri ini masih kekurangan tenaga profesional yang mampu menjembatani aspek syariah dan teknis secara komprehensif (Junior et al., 2024). Selain itu, penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK 108 masih belum merata, sehingga berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Kelemahan di sisi SDM juga menghambat kecepatan inovasi produk dan penerapan manajemen risiko berbasis syariah yang efisien.

Dari sisi teknologi, digitalisasi industri asuransi syariah masih belum berjalan optimal. Transformasi digital yang meliputi layanan klaim daring, digital onboarding, serta sistem pembayaran otomatis baru diterapkan sebagian kecil perusahaan besar (Wendy Dika Ariani & Fairuz Sabiq, 2024). Padahal, adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya distribusi, serta memperluas jangkauan pasar. Minimnya kesiapan digital menyebabkan industri asuransi syariah sulit menjangkau kelompok masyarakat muda yang cenderung lebih digital-native.

Terakhir, tantangan regulasi dan permodalan juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Kebijakan *spin-off* unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam Roadmap Asuransi Syariah 2023–2027 menuntut perusahaan untuk memiliki modal minimum yang lebih besar agar dapat berdiri sebagai entitas independen. Namun, banyak unit usaha syariah yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut karena keterbatasan modal dan infrastruktur (Insurance Asia, 2024). Hal ini berpotensi menimbulkan konsolidasi pasar yang dapat mengurangi jumlah pemain, terutama dari perusahaan kecil dan menengah.

b. Peluang Pengembangan Asuransi Syariah

Di balik berbagai tantangan yang dihadapi, industri asuransi syariah Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah nasional. Peluang tersebut bersumber dari potensi pasar yang luas, dukungan regulasi yang semakin kuat, kemajuan teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya perlindungan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertama, Indonesia memiliki basis demografis Muslim terbesar di dunia, yang menjadi potensi pasar luar biasa bagi industri asuransi syariah. Populasi Muslim yang mencapai lebih dari 87% penduduk Indonesia merupakan modal sosial yang dapat dikonversi menjadi partisipasi ekonomi berbasis syariah (Ma'ula Faricha, 2022). Selain itu, segmen UMKM dan masyarakat berpendapatan menengah merupakan target pasar potensial yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh. Dengan pengembangan produk asuransi mikro berbasis *tabarru'* dan kontribusi ringan, industri asuransi syariah dapat memperluas basis nasabahnya sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Kedua, adanya dukungan regulasi pemerintah dan OJK menjadi katalis penting bagi perkembangan sektor ini. OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan Asuransi dan Reasuransi Syariah 2023–2027 yang menekankan tiga aspek utama, yaitu penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta digitalisasi industri (Kontan.co.id, 2025c). Dukungan regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan industri asuransi syariah lebih profesional, transparan, dan berdaya saing global.

Ketiga, kemajuan teknologi digital dan inovasi insurtech memberikan peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan industri asuransi syariah. Pemanfaatan teknologi tidak hanya dapat menekan biaya operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke masyarakat pedesaan yang selama ini sulit dijangkau. Implementasi *microtakaful* digital merupakan salah satu bentuk inovasi yang efektif dalam memperluas akses terhadap perlindungan finansial berbasis syariah (Ma'ula Faricha, 2022).

Keempat, sinergi antar lembaga dan penguatan literasi publik juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini. Kolaborasi antara lembaga

keuangan syariah, akademisi, dan organisasi keagamaan dapat membantu memperluas literasi dan edukasi publik. Contohnya, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) secara aktif memberikan kuliah umum dan sosialisasi di kampus untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai manfaat asuransi syariah (AASI, 2025). Upaya ini penting agar masyarakat tidak hanya mengenal produk syariah secara formal, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial dan spiritual di baliknya.

Selain itu, peluang ekspansi internasional juga terbuka lebar melalui kerja sama regional dan global. Dalam konteks *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor jasa keuangan syariah ke negara-negara tetangga. Kerja sama internasional dalam bidang retakaful (reasuransi syariah) juga dapat meningkatkan ketahanan keuangan dan memperkuat daya saing industri nasional (ANTARA Kantor Berita Indonesia, 2025).

Terakhir, perubahan perilaku konsumen Muslim modern juga membuka peluang bagi pengembangan produk asuransi yang lebih adaptif dan personal. Generasi milenial dan Gen Z yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan mulai menunjukkan minat terhadap produk-produk berbasis nilai etis dan keagamaan. Jika perusahaan mampu menghadirkan produk asuransi syariah yang mudah diakses, transparan, dan terintegrasi dengan gaya hidup digital, maka industri ini dapat mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun ke depan (AASI, 2025).

c. Implikasi

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang tersebut menggambarkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia tengah berada pada fase transformasi struktural. Keberhasilan pengembangan industri ini bergantung pada kemampuan dalam memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM, mempercepat digitalisasi, serta menciptakan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, asuransi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama sistem keuangan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Industri asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Prinsip dasar yang berlandaskan nilai tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (tadhamun) menjadikan sistem ini tidak hanya sebagai sarana proteksi finansial, tetapi juga instrumen solidaritas sosial. Ragam produk yang semakin bervariasi, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan aset, menjadi bukti bahwa industri ini mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Pertumbuhan aset yang konsisten serta dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi OJK menunjukkan arah positif bagi keberlanjutan sektor ini dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

Namun, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar, antara lain rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta kurangnya tenaga profesional yang menguasai bidang syariah dan aktuaria. Selain itu, kesiapan digital yang belum merata juga menjadi penghambat perluasan pasar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi. Di sisi lain, peluang pengembangan asuransi syariah sangat terbuka melalui sinergi digitalisasi, penguatan SDM, serta inovasi produk mikro berbasis nilai sosial. Dengan komitmen regulatif dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta industri, asuransi syariah berpotensi menjadi sektor strategis yang tidak hanya menopang ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AASI. (2025). *AASI Beri Kuliah Umum Literasi Asuransi Syariah di IPB Bogor*. <https://aasi.or.id/press-release/aasi-beri-kuliah-umum-literasi-asuransi-syariah-di-ipb-bogor>
- Ajib, M. (2019). *Asuransi Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- ANTARA Kantor Berita Indonesia. (2025). *Wapres Sebut Tantangan dan Peluang Industri Asuransi Syariah Nasional*. <https://www.antaraneews.com/berita/3065897/wapres-sebut-tantangan-dan-peluang-industri-asuransi-syariah-nasional>
- Anwar, S., Suryani, E., Qiftia, M., & Sephia, R. (2025). Peran dan Posisi Asuransi Syariah di Indonesia. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 15–29. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v4i1.11113>
- Arifa Pratami, I. I. W. (2021). Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3576>
- Bishri, D. (2015). Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qanun*, 18(2), 276–294.
- Bisnis.com. (2025). *OJK: Aset Asuransi Jiwa Syariah Capai Rp34,89 Triliun per Juni 2025*. <https://finansial.bisnis.com/read/20250807/215/1900353/ojk-aset-asuransi-jiwa-syariah-capai-rp3489-triliun-per-juni-2025>.
- DSN MUI. (2014). Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001. *Ojk.Go.Id*, 3.
- Insurance Asia. (2024). *New Equity Requirements to Foster Competition in Indonesia's Takaful Sector*. <https://insuranceasia.com/insurance/news/new-equity-requirements-foster-competition-in-indonesias-takaful-sector>
- Investor.id. (2025). *Gap Literasi dan Inklusi Jadi Tantangan Penetrasi Asuransi Syariah*. https://investor.id/finance/398323/gap-literasi-dan-inklusi-jadi-tantangan-penetrasi-asuransi-syariah#goog_rewarded
- Juniar, D., Chairani, R., Suci, T., & Syahrizha, S. A. (2024). Peluang dan Tantangan Penerapan Psak 108 Bagi Industri Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.676>
- Kontan.co.id. (2025a). *Aset Asuransi Umum Syariah Capai Rp 9,86 Triliun per Juli 2025*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-asuransi-umum-syariah-capai-rp-986-triliun-per-juli-2025>
- Kontan.co.id. (2025b). *Aset Asuransi Umum Syariah Mencapai Rp 9,64 Triliun per April 2025*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-asuransi-umum-syariah-mencapai-rp-964-triliun-per-april-2025>
- Kontan.co.id. (2025c). *OJK Beberkan Sejumlah Tantangan yang Dihadapi Industri Keuangan Syariah*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-beberkan-sejumlah-tantangan-yang-dihadapi-industri-keuangan-syariah>
- Kontan.co.id. (2025d). *OJK Proyeksikan Aset Asuransi dan Reasuransi Syariah Tumbuh 13,2% pada 2025*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-proyeksikan-aset-asuransi-dan-reasuransi-syariah-tumbuh-132-pada-2025>
- Ma'ula Faricha, M. D. A. (2022). Islamic Insurance in Indonesia : Opportunities and Challenges on. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 116–138.
- Mardani, Kusumadew, Y., & Sidauruk, A. D. B. (2025). Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, 5(1), 99–111. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1702>
- Marissa, S., & Rahma, T. I. F. (2025). Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4356–4360. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7468>
- Mughni, J. A. (2021). *Asuransi Syariah Teori dan Praktik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Muhammad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Monalisa (ed.))*. PT. RajaGrafindo Persada.
- OJK & BPS. (2025). Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat. *Ojk*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025>

- Parsaulian, B. (2018). Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta ' Min , Takaful atau Tadamun) Di Indonesia. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(2).
- Pulungan, S., & Daulay, A. N. (2024). Inovasi Produk Asuransi Syariah Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 3. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/37415/24208>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syuhada, E. F., & Mursyid, M. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 12–22. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.367>
- Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>
- Wendy Dika Ariani, & Fairuz Sabiq. (2024). Tantangan dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 87–98. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>
- Yuslinda. (2024). Peluang dan Tantangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Ekonomi: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1). <https://ejournal.staibahriyatululum.com/index.php/jips%0APELUANG>
- Zainarti, & Khotima, H. (2022). Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 11. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3780/3385>